

# SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 34/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada 24 tanggal Januari 2022  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/253/Hk.05/II/2022 tanggal 14 Januari 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**GAMPANG BUDIONO BIN KASDUM**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kontrakan Sela Marsela RT 029/RW 007 Desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**" ;  
dalam perkara antara :

**ELAWATI BINTI NEDI**, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

**GAMPANG BUDIONO BIN KASDUM**, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 34/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 13 Januari 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**GAMPANG BUDIONO BIN KASDUM**) terhadap Penggugat (**ELAWATI BINTI NEDI**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya  
Akhmad Faozan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Gampang Budiono Bin Kasdum;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta  
Gampang Budiono Bin Kasdum

Tergugat

**GAMPANG BUDIONO BIN KASDUM**



Jurusita

**AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.**

Diterima  
Kuwu Desa Lohbener

Darsono